



## BUPATI KOLAKA

### INSTRUKSI BUPATI KOLAKA

NOMOR 910/3223 TAHUN 2017

### TENTANG

### PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI KOLAKA,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui *Cash Management System* (CMS), perlu dilakukan peningkatan dan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah dengan ini,

#### MENGINTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;  
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;  
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Kolaka;
- Untuk :
- KESATU : Melakukan Transaksi melalui mekanisme non tunai untuk :  
a. Pembayaran kepada pihak ketiga;  
b. Pembayaran penerima hibah dan bantuan sosial; dan  
c. Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- KEDUA : Pembayaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan nilai paling sedikit transaksi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.

- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis Pelaksanaan Intruksi Bupati ini, agar ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekertaris Daerah.
- KELIMA : Intruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEENAM : Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal, ~~30~~ November 2017

**BUPATI KOLAKA**



**H. AHMAD SAFEI, SH, MH**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka;
4. Inspektur Kabupaten Kolaka di Kolaka;